

PENETAPAN-HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt Nomor: 1217 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 dan berdasarkan BA Pleno KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 454/PL.02.6-BA/3403/2024 perlu dilakukan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023;PKPU Nomor 18 Tahun 2024;Keputusan KPU RI Nomor 1797 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2024
- Lamp: 2 hlm.